

**IMPLEMENTASI AWIG-AWIG TERHADAP KRAMA TAMIU DAN TAMIU
DALAM HUKUM ADAT BALI***IMPLEMENTATION OF AWIG-AWIG ON KRAMA TAMIU AND TAMIU IN BALI
TRADITIONAL LAW***Ni Made Liana Dewi*, I Made Wahyu Chandra Satriana, I Nyoman Karya**Fakultas Hukum Universitas Dwijendra
Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 28 November 2023

Disetujui : 23 Februari 2024

Keywords:*awig-awig*; customary law; *krama tamiu*; Bali**Kata Kunci:***awig-awig*; hukum adat; *krama tamiu*; Bali***) Korespondensi:**

E-mail: wahanadewi80@gmail.com

Abstract: this study aims to analyze the implementation and inhibiting factors in the implementation of *awig-awig* towards *krama tamiu* and *tamiu*. This study uses descriptive empirical legal research methods. *Awig-awig* in the Pedungan Traditional Village has been applied to *krama tamiu* and *tamiu*. The application of *awig-awig* to *krama tamiu* and *tamiu* is contained in *Pawos 6 Awig-Awig* of Pedungan Traditional Village which explains the recognition of *krama tamiu* and *tamiu* as part of the traditional village population which must comply with all applicable regulations. Inhibiting factors in the implementation of *awig-awig* towards *krama tamiu* and *tamiu* include the low level of understanding of *krama tamiu* and *tamiu* towards traditional village *awig-awig*, lack of socialization of *awig-awig* to the community, as well as village officials' lack of understanding of *awig-awig* which causes discrepancies in the implementation of village regulations.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta faktor penghambat dalam implementasi *awig-awig* terhadap *krama tamiu* dan *tamiu*. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. *Awig-awig* di Desa Adat Pedungan telah diberlakukan kepada *krama tamiu* dan *tamiu*. Pemberlakuan *awig-awig* terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* termuat dalam *Pawos 6 Awig-Awig* Desa Adat Pedungan yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* sebagai bagian dari penduduk desa adat yang harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Faktor penghambat dalam implementasi *awig-awig* terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* diantaranya yaitu rendahnya tingkat pemahaman dari *krama tamiu* dan *tamiu* terhadap *awig-awig* desa adat, kurangnya sosialisasi *awig-awig* kepada masyarakat, serta ketidakpahaman aparat desa terhadap *awig-awig* sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam menerapkan aturan desa.

PENDAHULUAN

Penduduk merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain

yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Orang bangsa lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah orang bukan warga negara Indonesia.

Penduduk di Bali dikenal dengan istilah *krama* yang dikategorikan menjadi tiga yaitu *krama desa*, *krama tamiu*, dan *tamiu*. *Krama desa* merupakan masyarakat Bali yang menganut agama Hindu dan *mipil* atau tercatat sebagai anggota desa adat. *Krama tamiu* merupakan masyarakat Bali yang memeluk agama Hindu

namun tidak *mipil* atau tidak tercatat sebagai anggota desa adat. *Tamiu* merupakan penduduk selain *krama* desa dan *krama tamiu* yang tidak beragama Hindu dan bukan anggota desa adat yang tinggal untuk sementara waktu (Bahrianoor, 2020). *Krama* di Bali memiliki aturan-aturan tradisional yang menjadi pedoman dalam melakukan interaksi sosial.

Aturan yang terdapat di desa adat Bali dinamakan *awig-awig* yang dibuat oleh *krama* desa atau *banjar pakraman*. *Awig-awig* digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *desa mawacara* dan *dharma agama* (Widnyana & Tagel, 2019). Kumpulan aturan di Bali disebut dengan berbagai istilah diantaranya yaitu *pengelingeling*, *paswara*, *geguat*, *awig*, *perarem*, *gama*, *dresta*, *cara*, *tunggul*, *kerta*, *palakerta*, dan *sima* (Sudantra, 2011). Istilah *awig-awig* telah dikenal oleh masyarakat Bali dari tahun 1986 sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa adat sebagai Kesatuan Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Awig-awig memuat aturan tentang penduduk desa mulai dari penduduk adat asli (*krama wed*), penduduk pendatang yang beragama Hindu (*krama tamiu*), hingga penduduk pendatang yang beragama selain Hindu (*tamiu*). Penduduk adat asli merupakan penduduk yang menetap secara turun-temurun di desa adat, beragama Hindu, serta telah memiliki tempat tinggal. Penduduk adat asli merupakan penduduk pokok yang bertanggung jawab dengan kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan di desa adat (Parimartha, 2013). *Krama tamiu* dan *tamiu* mempunyai tanggung jawab seperti yang diatur dalam peraturan adat desa adat atau *awig-awig* (Duarsa, Sugiarta, & Sudibya, 2020). *Awig-awig* dan *perarem* memiliki sanksi untuk memberi efek jera kepada setiap orang yang melanggar peraturan di dalam masyarakat desa adat.

Norma adat yang terdapat dalam *awig-awig* tidak hanya menegaskan hak dan kewajiban dari anggota masyarakat adat, tetapi mencakup penegakan sanksi-sanksi seperti denda, hukuman fisik, serta hukuman psikologis dan spiritual bagi pelanggarnya. Pemberian sanksi bertujuan agar para pelanggar *awig-awig* dapat merasakan efek jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama (Sudantra, Windia, & Dyatmikawati, 2011).

Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.

Hukum bukan hanya bangunan peraturan melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Tujuan hukum adalah untuk kebahagiaan manusia sehingga letak persoalan hukum adalah di manusianya (Rahardjo, 2009). Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik, yakni diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian terhadap rakyat. Hukum akan selalu mengubah bentuk secara dinamis sesuai dengan perubahan pola kehidupan di masyarakat.

Hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hal ini menjadi dasar pemikiran yang mengarah pada tuntutan kehadiran hukum progresif. Hukum merupakan suatu proses yang terus-menerus membangun dirinya menuju ideal sebagai esensi dari hukum progresif. Hukum progresif disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan (Rahardjo, 2009). Keadilan dalam penerapan suatu sanksi merupakan cita-cita yang dikehendaki oleh seluruh masyarakat.

Sanksi adat merupakan suatu reaksi dari aksi yang diberikan oleh seseorang yang melanggar ketentuan dalam *awig-awig*. Pemberian sanksi adat kepada pelanggar selain memberikan efek jera juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa adat yang menjadi korban. Hal ini sejalan dengan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Teori ini sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar atau *the greatest happiness theory* (Fuady, 2011). Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan (Audi, 1995). Sanksi yang diberikan kepada pelanggar *awig-awig* atau *pararem* dapat berupa *mengaksam* (permintaan maaf), *dedosaan* (denda uang), *kerampang* (penyitaan harta), *kasepekan* (tidak diajak berbicara), *kaselong* (diusir dari desa), serta *prayascita* atau upacara bersih desa (Putri, dkk., 2018). Tujuan pemberian sanksi yaitu untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat untuk bisa memulihkan keseimbangan yang telah terganggu.

Krama tamiu yang berasal dari berbagai latar belakang, suku, etnis, karakter, dan memiliki tujuan-tujuan tertentu, bagi beberapa desa adat di Bali belum menjadi suatu permasalahan yang krusial. Keberadaan *krama tamiu* bagi desa adat yang berada di daerah perkotaan seperti di Denpasar menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks. Masalah yang timbul berkaitan dengan permasalahan kependudukan yang menyebabkan dampak seperti peningkatan kepadatan penduduk, tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, prostitusi, dan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini telah mengganggu kesejahteraan masyarakat yang ada di desa adat.

Desa adat memiliki peran yang besar dalam menangani *krama tamiu*. Desa Adat Pedungan merupakan salah satu tempat tinggal yang diminati oleh *krama tamiu dan tamiu*. Desa Adat Pedungan sangat strategis karena memiliki objek wisata sekaligus tempat ibadah untuk agama Hindu yaitu Pura Tanah Kilap dan Pura Candi Narmada. Lokasi Desa Adat Pedungan dekat dengan beberapa instansi swasta diantaranya yaitu pusat perbelanjaan, hotel bintang lima, serta perusahaan-perusahaan seperti PT. Pelindo Benoa dan PT. Indonesia Power. Lokasi Desa Adat Pedungan yang sangat strategis menjadi daya tarik bagi *krama tamiu* untuk mencari pekerjaan sehingga pada akhirnya memutuskan untuk menetap di desa tersebut.

Desa Adat Pedungan sebagai salah satu desa adat yang ada di Denpasar secara rutin melakukan pendataan terhadap penduduknya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terdiri atas beberapa jenis yaitu

biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Data kependudukan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah data perseorangan dan/atau agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan data agregat penduduk. Data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 meliputi nomor kartu keluarga, nomor induk keluarga, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan/atau mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, nomor induk keluarga ibu kandung, nama ibu kandung, nomor induk keluarga ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran, nomor akta kelahiran, kepemilikan akta perkawinan, nomor akta perkawinan, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian, tanggal perceraian, sidik jari, iris mata, tanda tangan, serta elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Data agregat sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Desa Adat Pedungan terdiri atas empat belas banjar yang meliputi *Karang Suwung, Kepisah, Pande, Kaja, Menesa, Puseh, Sama, Sawah, Begawan, Pitik, Geladag, Dukuh Pesirahan, Ambengan, dan Pesanggaran*. Desa Adat Pedungan memiliki 2.396 kepala keluarga mencakup *krama* adat sebanyak 21.024 orang, *krama tamiu* sebanyak 3.115 orang, dan *tamiu* sebanyak 4.137 orang yang tersebar di empat belas banjar. Desa Adat Pedungan dihuni oleh *krama* desa dengan latar belakang pekerjaan yang sangat beragam. *Krama* desa yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 618 orang, pegawai swasta sebanyak 6.147 orang, buruh sebanyak 613 orang, petani sebanyak 289 orang, TNI/Polri sebanyak 78 orang, purnawirawan sebanyak 226 orang, pensiunan sebanyak 613 orang, pedagang sebanyak 2.437 orang, ibu rumah tangga sebanyak 6.957 orang, dan pelajar sebanyak 3.046 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Adat Pedungan menjadi salah satu

desa adat yang diminati oleh para pendatang untuk menetap.

Permasalahan yang timbul yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam penerapan *awig-awig* terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* mengingat *krama tamiu* dan *tamiu* tidak memiliki ikatan yang kuat dengan desa adat. Hal ini berbeda dengan *krama* desa yang memiliki ikatan yang sangat kuat dengan desa adat karena terikat dengan aspek *pawongan*, *palemahan* dan *parahyangan*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kajian ini membahas beberapa permasalahan diantaranya yaitu implementasi *awig-awig* terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* serta faktor penghambat dalam implementasi *awig-awig* terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* dalam hukum adat Bali khususnya di Desa Adat Pedungan Kota Denpasar.

METODE

Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli yang diambil dari buku, artikel dalam jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara sistematis untuk menjawab masalah penelitian dan menghasilkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Awig-Awig* terhadap *Krama Tamiu* dan *Tamiu*

Hukum adat yang digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat untuk berinteraksi akan selalu mengikuti perubahan sosial secara terus-menerus. Perubahan pola kehidupan dalam masyarakat adat yang dinamis akan sangat mempengaruhi

hukum adat (Satriana & Dewi, 2019). Hal ini berkaitan dengan keputusan dalam penyelesaian berbagai sengketa adat yang dikeluarkan oleh para *prajuru* adat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan (*paruman*). Hukum adat selalu berkembang dan dipengaruhi oleh kaidah-kaidah yang baru diciptakan.

Pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Kedudukan hukum dalam masyarakat seringkali dikaitkan dengan proses politik sebagai alat legitimasi untuk melakukan rekonstruksi sosial (Rahardjo, 2009). Hukum tidak hanya dijadikan sebagai sarana pengendalian masyarakat, tetapi lebih dari itu hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan cara-cara baru agar masyarakat berperilaku sesuai hukum yang berlaku.

Hukum adat memiliki peran penting untuk menciptakan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud yaitu antara dunia lahir (*sekale*) dengan dunia gaib (*niskale*), antara perseorangan dengan masyarakat seluruhnya, antara perseorangan dengan alam, serta antara perseorangan dengan sang pencipta. Perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum, sehingga petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keseimbangan hukum (Van Apeldoorn, 2012). Peraturan daerah merupakan cerminan dari pemikiran para *stakeholders* yang ada di suatu daerah. Peraturan daerah adalah produk hukum dari daerah tertentu, yang diberlakukan di daerah tersebut. Peraturan daerah mencerminkan tata nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat termasuk desa adat yang berada di wilayah tertentu.

Hukum adat Bali bersumber dari ajaran agama Hindu sehingga sulit untuk memisahkan antara aspek kehidupan tradisional, budaya, dan kebiasaan masyarakat Bali dengan ajaran agama Hindu. Hukum adat Bali bertujuan untuk menciptakan harmoni antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan penciptanya. Hal ini terkandung dalam prinsip *Tri Hita Karana* yang menyatakan bahwa kesejahteraan manusia dipengaruhi oleh tiga

entitas utama yaitu Tuhan (*Sanghyang Jagat karana*), alam semesta (*bhuana*), dan manusia atau *manusa* (Sandika, 2011). Karakter dari filosofi ini yang membedakan desa adat yang ada di Bali dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di luar Bali (Mahadewi, Sukadana, & Suryani, 2020). Desa adat memiliki wewenang untuk mengelola persoalan-persoalan sosial dalam lingkup wilayahnya termasuk regulasi mengenai populasi yang mencakup penduduk asli maupun pendatang.

Masyarakat dalam perspektif sosiologis diartikan sebagai sekelompok individu yang memiliki kesamaan dan tinggal bersama di suatu wilayah tertentu. Penduduk adalah individu yang secara resmi menetap di suatu negara tanpa melanggar aturan terkait perpindahan dan tempat tinggal di negara yang bersangkutan (Soekanto, 1973). Penduduk sebagai seorang warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Masyarakat Bali mayoritas memeluk agama Hindu sehingga tidak heran apabila sebagian masyarakat tunduk dan taat terhadap hukum adat yang berlaku. Hal ini terdapat keterkaitan erat antara agama dan tradisi dalam kehidupan masyarakat Bali yang tidak dapat dipisahkan (Dewi, 2018). Aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat adat akan diatur berdasarkan *awig-awig* yang bersumber dari ajaran agama.

Pola kehidupan masyarakat di Bali selalu berpedoman pada *awig-awig* yang berlaku. Mayoritas masyarakat Bali meyakini norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis didasarkan pada peraturan negara sedangkan hukum tidak tertulis atau hukum adat yang ditaati oleh masyarakat Bali berasal dari kebiasaan yang disebut *dresta* (Windia & Sudantra, 2006). Kebiasaan-kebiasaan baik yang berasal dari para leluhur akan dilanjutkan secara turun-temurun.

Masyarakat Bali selama berabad-abad telah mengenal dua jenis desa yaitu desa dinas dan desa adat. Desa dinas berperan sebagai komunitas yang terstruktur dan teritorial serta bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas tertentu. Desa adat berfungsi sebagai komunitas otonom yang mengatur urusannya sendiri secara demokratis (Rideng & Hoesin, 2022). Desa adat memiliki wilayah yang jelas (hak *ulayat*), dipimpin oleh seorang pemimpin, mengikuti aturan-aturan

yang tertuang dalam *awig-awig*, memiliki harta kekayaan, dan tidak tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi secara struktural.

Desa adat di Bali merupakan suatu komunitas yang terikat oleh hukum adat, memiliki wilayah tertentu, posisi yang khas, struktur tradisional, hak-hak yang telah turun-temurun, sumber daya alam sendiri, serta warisan budaya dan tata krama sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam lingkungan yang dianggap suci. Desa adat memiliki tanggung jawab, wewenang, serta hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Parwata, 2010). Desa adat berbeda dengan desa yang diatur oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam peraturan hukum tentang desa mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa adat di Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa desa adat adalah suatu komunitas hukum tradisional di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, struktur asli, hak-hak warisan, kekayaan tersendiri, warisan budaya, norma-norma pergaulan, serta tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan internalnya sendiri yang diwariskan secara turun-temurun dan berkaitan dengan tempat-tempat suci atau desa seperti *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* (Dewi & Susila, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa desa adat memiliki otonomi tersendiri untuk mengatur kehidupan dan keberlangsungan rumah tangganya yang dibebankan kepada para *prajuru* desa adat tersebut.

Prajuru desa adat memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga ketenteraman, kedamaian, dan keseimbangan alam mikro kosmis dan makro kosmis di desa adatnya masing-masing. Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menegaskan bahwa *prajuru* desa adat memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tambahan yang sesuai dengan *awig-awig, pararem*, atau kebutuhan desa adat dan/atau perintah dari pemerintah daerah. Peraturan tambahan tersebut harus diumumkan oleh *prajuru* desa adat dalam suatu pertemuan (Yoga, 2023). Peraturan baru yang dibentuk

wajib didasarkan atas persetujuan dari *krama* desa selaku subjek hukum dari *awig-awig* dan disahkan oleh *prajuru* adat melalui *pesamuan* desa atau biasa dikenal dengan istilah *sangkep*.

Awig-awig merupakan salah satu contoh institusi lokal yang terdapat di wilayah Bali dan Lombok. *Awig-awig* dapat diinterpretasikan sebagai suatu ketentuan yang mengarah kepada kebaikan. *Awig-awig* berisi aturan yang bersifat mengikat dan memaksa *krama* desa untuk mematuhi segala bentuk ketentuan yang berlaku di wilayah desa adat. *Awig-awig* yang dibuat oleh *prajuru* desa adat harus mampu memberikan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan warganya. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dari teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (Tutik, 2007). *Prajuru* desa adat dalam proses pembentukan *awig-awig* harus mempertimbangkan kebahagiaan masyarakat dan mengurangi penderitaan warga.

Awig-awig berfungsi sebagai sarana kontrol sosial agar masyarakat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diakui keberadaannya. *Awig-awig* berfungsi sebagai penjaga *status quo* karena digunakan untuk mempertahankan pola perilaku *ajeg* yang telah diterima oleh masyarakat (Darmodiharjo & Shidarta, 1996). *Awig-awig* juga dijadikan sebagai sarana *social engineering* karena bertujuan untuk menciptakan perubahan di dalam masyarakat (Rahardjo, 2009; Datrini, Suwitra, & Selamet, 2023). *Awig-awig* berperan sebagai panduan perilaku dalam kehidupan bersosial (Saba, 2003). *Awig-awig* berperan dalam menyatukan warga dalam kesatuan hidup yang saling mendukung dan berjuang bersama (Suasthawa & Made, 2001). *Awig-awig* di desa adat Bali dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis. *Awig-awig* pada awalnya hanya diumumkan secara lisan melalui keputusan-keputusan dalam rapat desa (*paruman* atau *sangkepan*), tetapi seiring dengan perkembangan zaman *awig-awig* telah didokumentasikan untuk mempermudah dalam pengingatan (Dewi, 2020). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan dalam penerapannya di kemudian hari.

Awig-awig yang dibuat digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban *krama* adat, *krama tamiu*, dan *tamiu*. Pengaturan mengenai penduduk pendatang perlu dilakukan demi terciptanya

harmonisasi antara penduduk pendatang dengan penduduk asli. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa kekuasaan dalam mengatur *krama* adat, *krama tamiu*, dan *tamiu* akan dikembalikan kepada setiap desa adat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Desa Adat Pedungan telah memiliki *awig-awig* yang berlaku terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* di desa tersebut. *Awig-awig* yang berlaku terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* termuat dalam *Pawos 6 Awig-Awig Desa Adat* yang memuat dua hal yaitu (a) *sahanan sang jenek mapaumahan ring desa adat pedungan sinanggeh krama/warga desa adat pedungan*; (b) *warga desa inucup linggunya wenten kalih sorah: warga sane magama hindu tur ngranjing mekrama sinanggeh krama desa, sewosan punika sinanggeh tamiu*. Warga yang tinggal di Desa Adat Pedungan disebut *krama* atau warga Desa Adat Pedungan. Warga desa sesuai kedudukannya dibedakan menjadi dua macam yaitu warga desa yang beragama Hindu dan menjadi anggota desa serta warga pendatang.

Awig-awig di Desa Adat Pedungan telah diterapkan terhadap *krama tamiu* dan *tamiu*. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan-pengaturan terhadap keberadaan penduduk pendatang di wilayah Desa Adat Pedungan. Penerapan *awig-awig* terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* di Desa Adat Pedungan merupakan langkah yang tepat karena dalam konteks negara hukum setiap individu tanpa terkecuali harus patuh pada hukum (Dewi, 2020). *Krama* desa, *krama tamiu*, maupun *tamiu* harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam *awig-awig* Desa Adat Pedungan.

Awig-awig sebagai salah satu hukum adat bertujuan untuk memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum. Kepastian hukum berkaitan dengan dua aspek penting yaitu adanya kemampuan untuk merumuskan hukum dalam konteks yang jelas (*bepaalbaarheid*) serta keamanan hukum. Kepastian hukum melibatkan keamanan hukum yang mengimplikasikan perlindungan terhadap para pihak dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang (Sunu, 2014). *Krama* desa, *krama tamiu*, dan *tamiu* di Desa Adat Pedungan, telah memperoleh kepastian hukum yang memberikan perlindungan terhadap potensi kesewenangan karena adanya peraturan yang jelas dalam

hal ini tertuang pada *awig-awig* Desa Adat Pedungan. *Awig-awig* telah diterapkan di Desa Adat Pedungan tetapi masih belum efektif karena tidak mencakup seluruh *krama tamiu* dan *tamiu* di desa tersebut.

Faktor Penghambat dalam Implementasi *Awig-Awig* terhadap *Krama Tamiu* dan *Tamiu*

Perubahan sosial dalam masyarakat adat dapat menimbulkan konflik yang berujung pada penurunan semangat kebersamaan dan persatuan di antara warga desa adat. Perubahan sosial berpotensi menciptakan ketegangan dalam penerapan norma-norma tradisional terhadap anggota komunitas sehingga keberadaan hukum sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi hal tersebut. Hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan manusia menjadi tertib dan teratur. Hukum yang dibentuk tidak selamanya dapat diikuti oleh masyarakat. Keberlakuan suatu hukum dipengaruhi oleh sistem hukum yang ada. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan (Salim, 2012). Sistem hukum adalah suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain (Rasjidi & Putra, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum merupakan suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.

Hukum memiliki sub sistem yang dikategorikan menjadi tiga yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dalam hal ini termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum yaitu opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari masyarakat berkaitan dengan berbagai fenomena hukum (Ali, 2009). Ketiga komponen ini menunjukkan bahwa sistem hukum ditata secara substantif, cara sistem hukum itu dijalankan, hingga pada akhirnya dapat membentuk kesadaran terhadap hukum dalam diri setiap individu

(Friedman, 2001). Pemikiran dan kekuatan di luar hukum dapat membuat suatu sistem hukum berhenti dan bergerak. Hal ini berkaitan dengan efektivitas hukum karena pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh pemikiran dan kekuatan dari penyelenggara sebagai pemegang kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Awig-awig diperlukan untuk mengakomodir seluruh kegiatan *krama* di desa adat agar kehidupan *krama* dalam masyarakat adat menjadi harmonis, selaras, dan seimbang. *Awig-awig* sebagai suatu norma hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat. *Awig-awig* dibentuk untuk menciptakan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban dalam masyarakat adat di Bali (Widiana, Sudibya, & Sukadana, 2023). Perubahan sosial yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi perubahan dalam hubungannya dengan bidang hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi hukum (Lathif, 2017). Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan suatu interaksi, artinya perubahan sosial dapat mempengaruhi hukum sebaliknya perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*). Hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*) sebagaimana dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yaitu Roscoe Pound.

Penerapan *awig-awig* terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* didukung oleh beberapa faktor. *Awig-awig* merupakan hukum yang berkembang dari budaya masyarakat. *Awig-awig* berasal dari nilai-nilai moral yang tumbuh di masyarakat adat. *Awig-awig* telah lama diterapkan sehingga menjadi kebiasaan bagi *krama* desa yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga kepada *krama tamiu* dan *tamiu* yang menetap di desa adat. *Awig-awig* dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan aparat desa adat. Aparatur desa dalam menjalankan tugas selalu berpedoman pada *awig-awig* sehingga baik *krama tamiu* atau *tamiu* secara tidak langsung harus turut serta dalam mematuhi *awig-awig* desa adat dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan aparat desa. *Awig-awig* sebelumnya

merupakan hukum tidak tertulis tetapi dengan berkembangnya teknologi *awig-awig* yang digunakan saat ini telah tertuang dalam bentuk tulisan sebagai dasar hukum yang mengikat seluruh masyarakat desa adat termasuk *krama tamiu* dan *tamiu*.

Faktor penghambat dalam penerapan *awig-awig* terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* salah satunya yaitu kurangnya pemahaman dari *krama tamiu* dan *tamiu* terhadap *awig-awig* desa adat. *Krama tamiu* dan *tamiu* kurang paham terhadap *awig-awig* yang diterapkan di desa adat karena memang bukan orang asli desa adat tersebut. Kurangnya sosialisasi *awig-awig* kepada masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi *awig-awig*. *Krama tamiu* dan *tamiu* adalah pendatang yang mayoritas memiliki pekerjaan di luar rumah sehingga perlu diselenggarakan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan *awig-awig* desa adat. Kurangnya pemahaman mengenai kewenangan dari staf desa seringkali menyebabkan ketidaksesuaian dalam menerapkan aturan desa. Keadaan ini jelas menghambat kemampuan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam peraturan desa adat. Aparatur desa memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penengah dalam sengketa desa, sehingga aparat desa harus tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelanggarnya.

SIMPULAN

Awig-awig di Desa Adat Pedungan telah diberlakukan kepada *krama tamiu* dan *tamiu*. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan mengenai keberadaan penduduk pendatang di wilayah Desa Adat Pedungan sebagaimana termuat dalam *Pawos 6 Awig-Awig* Desa Adat Pedungan yang menyatakan bahwa *krama tamiu* dan *tamiu* telah diakui sebagai bagian dari penduduk desa adat yang harus mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Implementasi *awig-awig* terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* di Desa Adat Pedungan dihadapkan pada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi keefektifan dalam penerapan *awig-awig*. Faktor penghambat dalam implementasi *awig-awig* terhadap *krama tamiu* dan *tamiu* diantaranya yaitu rendahnya tingkat pemahaman dari *krama tamiu* dan *tamiu* terhadap *awig-awig* desa adat, kurangnya sosialisasi *awig-awig* kepada masyarakat, serta

ketidapkahaman aparat desa terhadap *awig-awig* sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam menerapkan aturan desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Audi, R. (1995). *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bahrianoor. (2020). Modal Sosial dan Strategi Keberlangsungan Hidup Masyarakat Dayak Ngaju (Studi Kasus pada Masyarakat Dayak Ngaju Desa Manusup di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah). *Pencerah Publik*, 7(2), 1-10.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1996). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Datrini, L. K., Suwitra, I. M., & Selamat, I. K. (2023). Penguatan Desa Adat melalui Kemandirian dan Pemberdayaan Krama Desa. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 7(2), 54-60.
- Dewi, N. L. S. M. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan Desa Adat Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif. *Kerta Dyatmika*, 17(1), 86-95.
- Dewi, N. M. L. (2018). Sinergitas Kemitraan antara Polri dengan Pecalang dalam Menjaga Keamanan Desa Pakraman. *Kerta Dyatmika*, 15(2), 1-10.
- Dewi, N. M. L., & Susila, I. P. A. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Karangasem. *Kerta Dyatmika*, 17(2), 23-35.
- Duarsa, I. G. Y. P., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2020). Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 170-175.
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika sebuah Pengantar*. Terjemahan Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Fuady, M. (2011). *Sosiologi Hukum Kontemporer*:

- Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1), 73-94.
- Mahadewi, I. G. A. M., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 187-191.
- Parimarta, I. G. (2013). *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Parwata, A. A. G. O. (2010). *Memahami Awig-Awig Desa Pakraman*. Denpasar: Udayana University Press.
- Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K. (2018). *Pengaruh Hukum Adat atau Awig-Awig terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*. Buleleng: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum sebagai suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Rideng, I. W., & Hoesin, Z. A. (2022). Local Legal Products of the Province of Bali Provincial Government Strengthened and Empowered Local Wisdom. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 468-478.
- Saba, E. S. (2003). *Penguatan Makna dan Peran Awig-Awig dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan: Kasus di Desa Batu Nampar Kabupaten Lombok Timur NTB*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Salim, H. S. (2012). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sandika, I. K. (2011). *Pratima Bukan Berhala: Pemujaan Tuhan melalui Simbol-Simbol Suci Hindu*. Denpasar: Paramita.
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2019). Kerta Desa as a Customary Judicial Institution in the Settlement of Customary Conflicts Based on Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019. *Journal of Sustainable Development Science*, 1(1), 1-7.
- Soekanto. (1973). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara.
- Suasthawa, D. I. M., & Made, I. (2001). *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Sudantra, K. (2011). *Penuntun Penyuratan Awig-Awig: Contoh Awig-Awig Tertulis Desa adat Tanah Aron Kabupaten Karangasem*. Denpasar: Udayana University Press.
- Sudantra, K., Windia, W. P., & Dyatmikawati, P. (2011). *Penuntun Penyuratan Awig-Awig: Contoh Awig-Awig Tertulis Desa Pakraman Tanah Aron, Kabupaten Karangasem*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Sunu, I. G. K. A. (2014). Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multiagama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 446-458.
- Tutik, T. T. (2007). *Falsafah Negara & Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Van Apeldoorn, L. (2012). *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Widiana, I. M. A., Sudibya, D. G., & Sukadana, I. K. (2023). Penerapan Awig-Awig terhadap Krama Tamiu di Desa Adat Peladung, Karangasem. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 190-195.
- Widnyana, I. M. A., & Tagel, D. P. (2019). Penerapan Sanksi Adat Dedosan dalam Awig-Awig Banjar Pegok Desa Adat Sesetan. *Vyavahara Duta*, 14(2), 32-36.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Universitas

Udayana.
Yanti, A. A. I. E. K. (2019). Kewenangan
Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor
4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Kerta Dyatmika, 16(2), 59-68.
Yoga, K. A. S. P. (2023). Awig-Awig sebagai
Hukum Adat di Wilayah Desa Adat
Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial
Budaya*, 25(2), 292-295.